Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 25546-25560

Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Kaus Di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang Di Pelabuhan Semarang)

Diva Aditya Nur Cahyo[1], Safik Faozi[2]
[1,2]Program Studi Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang
Email: divaaditya300@gmail.com safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Published: September, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang. Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagai upaya menggeser paradigma dari sistem retributif yang cenderung bersifat penghukuman. Rumusan masalah yang dikaji a. proses pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana pencurian di Cabang Kejaksaan negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang b. hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di Cabang Kejaksaan negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kasus, yang mengkaji proses pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta peran Jaksa Penuntut Umum dan pihak-pihak terkait dalam mediasi dan penyelesaian perkara. Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan pelaksanaan restorative justice meliputi penyerahan berkas lengkap perkara kepada Jaksa, penerbitan Surat Perintah Upaya Perdamaian, proses mediasi yang difasilitasi Jaksa Penuntut Umum antara pelaku dan korban, serta penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian. Namun, pelaksanaan restorative justice masih menghadapi beberapa hambatan utama seperti keterbatasan waktu mediasi yang hanya 14 hari, kurangnya pelatihan dan kesiapan SDM Jaksa sebagai mediator, serta resistensi budaya masyarakat yang masih mengedepankan keadilan retributif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan restorative justice sangat bergantung pada kompetensi Jaksa sebagai mediator, dukungan kelembagaan, serta keterlibatan aktif korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, sosialisasi dan edukasi masyarakat yang intensif, serta penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk mengoptimalkan konsep keadilan restoratif di masa mendatang.

Kata kunci : restorative justice, penyelesaian, pencurian, Kejaksaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving theft cases at the Semarang City District Attorney's Office Branch at Semarang Port. Restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that prioritizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community, as an effort to shift the paradigm from a retributive system that tends to be punitive. The formulation of the problems studied are a. the process of implementing restorative justice in theft crimes at the Semarang City District Attorney's Office Branch at Semarang Port. b. obstacles in implementing restorative justice in theft crimes at the Semarang City District Attorney's Office Branch at Semarang Port. The research method used is a normative juridical method with a case study, which examines the implementation process, obstacles encountered, and the role of the Public Prosecutor and related parties in mediation and case resolution. The results of the study found that the stages of implementing restorative justice include submitting complete case files to the Prosecutor, issuing a Peace Effort Order, a mediation process facilitated by the Public Prosecutor between the perpetrator and the victim, and termination of prosecution based on a peace agreement. However, the implementation of restorative justice still faces several major obstacles, such as the limited 14-day mediation period, the lack of training and preparedness of prosecutors as mediators, and cultural resistance that still prioritizes retributive justice. This study concludes that the success of restorative justice implementation depends heavily on the competence of prosecutors as mediators, institutional support, and the active involvement of victims, perpetrators, families, and community leaders. Therefore, improvements to more flexible regulations, increased human resource capacity through ongoing training, intensive public outreach and education, and strengthened coordination between law enforcement agencies are needed to optimize the concept of restorative justice in the future.

***Keywords**: restorative justice, settlement, theft, Prosecutor's Office*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Bukan hanya perbedaan masyarakatnya, Indonesia juga memiliki daerah teritori yang luas dengan wilayah geografis yang beragam. Saat ini Indonesia masih termasuk dalam daftar negara berkembang di wilayah Asia, salah satu alasannya ialah Pembangunan nasional yang masih kurang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional adalah perubahan yang berlangsung secara meluas dalam Masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja. Pembangunan maencakup masalah perubahan-perubahan ekonomi, sosial, politik yang pelik Dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Pemerataan perkembangan Pembangunan sebagai Upaya merealisasikan amanah pembukaan UUD 1945 dalam konteks Pembangunan nasional. Indikator suksesnya Pembangunan didasari model perkembangan Pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan Pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dampak dari kesenjangan sosial ini kemudian menjadi sebuah masalah yang melahirkan tindak kejahatan di Masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia lain untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Secara naluriah, manusia hidup dalam kelompok agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara harus diatur oleh hukum, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan hidup manusia agar terciptanya perdamaian. Termasuk negara Indonesia, kehidupan bermasyarakat negara Indonesia juga diatur oleh hukum karena Indonesia merupakan negara hukum, hal itu disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dalam pandangan Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang hidup, mempunyai sifat memaksa demi melindungi kepentingan individu Masyarakat hukum adalah seperangkat aturan bersifat memaksa, namun bukan memmaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam Masyarakat.

Lebih jauh mengenai hukum yang merupakan suatu himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu Masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota Masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan Tindakan oleh pemerintah atau penguasa Masyarakat ini.(Ojak Nainggolan, 2010). Bertitik fokus pada hukum dengan system pemidanaanya, bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang pada umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu Lembaga peradilan (litigasi). Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian system yang terdiri dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, serta paengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Namun dalam berjalannya system hukum tersebut seringkali bertabrakan dengan nilai sosial dalam Masyarakat Indonesia Dimana kita tahu sendiri bahwa berkaitan dengan status negara yang masih menjadi negara berkembang dengan banyak problematika dalam Masyarakat yang pada dasarnya belum mampu mandiri secara ekonomi, sehingga alas an-alasan terjadinya kriminalisme seringkali bukan karena ada niat untuk melakukan kejahatan, tetapi karena adanya tekanan, tuntutan, maupun desakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi suatu dilematik pada satu sisi pemerintah dalam fungsinya bertugas untuk melindungu keselamatan rakyatnya, juga menjamin kehidupan yang layak bagi Masyarakat dengan taraf hidup dibawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain, pemerintah juga bertugas untuk menjaga ketertiban negaranya denganmenjamin keamanan dan ketentraman hidup masyarakatnya dalam mengusahakan kesejahteraan hidup di bumi Indonesia. Dengan kata lain Ketika oknum Masyarakat melakukan tindak pidana karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang tidak dapat diabaikan, seperti makan dan minum, pakaian, dan kebutuhan pokok keluarga, sedangkan tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat diusahakan oleh Masyarakat tersebut untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahannya, sehingga hal ini memicu untuk melakukan tindak kejahatan. Menjadi sebuah dilemma apakah penuntutannya dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan atas dasar kejahatan.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljanto, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidan ajika dilanggar". Terdapat

dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tidak pidana, dan konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapatg dipidananya pelaku (Adami Chazawi

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Untuk mendapat Batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

*"barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-(Sembilan Ratus Rupiah) (*R. Soesilo, 1995).

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat mengetahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri dibagi menjadi dau golongan, yaitu: 1. Pencurian secara Aktif, merupakan Tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, 2. Pencurian pasif merupakan Tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan Tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam kamus hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri (Soedarsono,2004).

Jadi dengan demikian telah mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Pada sisi lain, dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini di karenakan system restributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menekankan pemuluhan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan Masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di implementasikan di dalam Peratuan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini Kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa:

"Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Retoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kedua tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diamcam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5(lima) tahun, ketiga tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih daru Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)."

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupaan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadu proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam Masyarakat (Reynaldi Sinyo Wakkary, 2021).

Dalam hal ini penyelesaian perkara pidana bisa dilakukan diluar peradilan pidana dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana yang menggunakan restorative justice. Keadilan restorative juga diuraikan dalam pasal 1 angka 3 peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, yang (selanjutnya disebut sebagai peraturan kepolisian 8/2021). Syarat yang tercantum dalam peraturan kepolisian 8/2021 akan diterapkan saat pelaksanaan fungsi reserse criminal, penyelidikan, atau penyidikan. Menurut peraturan kepolisian 8/202, ada beberapa persyaratan umum dan/atau khusus yang perlu dipenuhi untuk menerapkan keadilan restorative.

Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat meteril dan syarat formil. Syarat meteril menjelaskan dalam ketentuan pasal 5 peraturan kepolisian 8/2021 yang berbunyi: "persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil menjelaskan dalam pasal 6 ayat (1) peraturan kepolisian 8/2021 yang berbunyi: "Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi: Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk pidana narkoba, Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dalam krealita sosial terdapat beberapa tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan restorative justice seperti pencurian kendaraan bermotor. Dengan berdasarkan persyaratan materil berdasarkan pasal 5 peraturan kepolisian 8/2021 dan peraturan kejari 15/2020. Penanganan mengedepankan keadilan restorative terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menarik untuk diteliti.

Berdasarkan Uraian Tersebut Di Atas, Maka Penulis Tertarik Untuk Mengambil Judul "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelessaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kaus Di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang Di Pelabuhan Semarang)"

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan unruk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Bambang Sunggono, 2024). Kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan terus-menerus guna mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dari peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang menjadi objek penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: penelitian hukum normative, penelitian hukum normative-empiris, dan penelitian hukum empiris (Abdulkadir Muhammad, 2004). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang. Berdasarkan perumusan masalah penulis bahwa dalam hasil dan analisis penelitian sebagai berikut:

Proses pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana pencurian di Cabang Kejaksaan negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang

Bahwa untuk mencapai keadilan restorative jadi ditemukan prasyarat yang harus di perhatikan, sebagaimana diuraikan oleh Howard Zehr, sangat relevan dan diterapkan dalam praktik. Prasyarat-prasyarat tersebut meliputi

1. Keterlibatan Korban dalam Proses dan Perolehan Rasa Keadilan
   a. Pemanggilan dan Keterlibatan Aktif Korban

      Proses *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang secara eksplisit melibatkan korban sejak awal. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan penyerahan tersangka serta barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban. Keterlibatan korban tidak hanya sebatas sebagai saksi pasif, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa korban harus diberi hak untuk hadir dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait.

      Dalam kasus pencurian yang dicontohkan (Heri Kiswanto dan Davin Surya Wijaya), korban Davin Surya Wijaya dipanggil untuk hadir dalam forum musyawarah atau mediasi.

   b. Perolehan Rasa Keadilan bagi Korban

      Rasa keadilan bagi korban diupayakan melalui proses dialog dan mediasi yang memungkinkan korban menyampaikan kerugian yang dialami dan kebutuhannya. Dalam kasus Heri Kiswanto, korban Davin Surya Wijaya mendapatkan pemulihan ke keadaan semula dengan dikembalikannya sepeda motor yang dicuri. Selain itu, pelaku juga bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- untuk perbaikan sepeda motor.

   c. Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Heri Kiswanto dan Davin Surya Wijaya) menunjukkan bahwa korban merasa kepentingannya terakomodasi dan bersedia mencabut tuntutan hukum. Ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan kepuasan kepada korban, yang seringkali merasa diabaikan dalam sistem hukum tradisional.

2. Pemahaman Pelaku Tindak Pidana terhadap Dampak Perbuatannya dan Tanggung Jawab
   a. Pengakuan Kesalahan dan Penyesalan Pelaku:

      Salah satu prasyarat penting adalah pelaku memahami dampak perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab. Dalam kasus Heri Kiswanto, nota perdamaian secara jelas menyatakan bahwa "Pihak I (Heri Kiswanto) mengakui kesalahan, merasa menyesal dan memohon maaf kepada pihak II (Davin Surya Wijaya), serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut."

   b. Penerimaan Tanggung Jawab

      Pelaku tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, Heri Kiswanto bersedia membayarkan uang untuk perbaikan sepeda motor korban. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral, dengan janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3. Perbaikan Kerugian yang Timbul dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Korban
   a. Identifikasi dan Pemulihan Kerugian

      Proses restorative justice berfokus pada perbaikan kerusakan atau kerugian yang bersifat material maupun immaterial akibat tindak pidana. Dalam kasus pencurian, kerugian material berupa sepeda motor yang dicuri dan biaya perbaikannya. Pemulihan kerugian dilakukan dengan mengembalikan sepeda motor kepada korban dan penggantian biaya perbaikan.

   b. Penyusunan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Korban:

      Kesepakatan perdamaian yang dicapai antara Heri Kiswanto dan Davin Surya Wijaya merupakan rencana yang jelas untuk memenuhi kebutuhan korban. Pasal 1 dan

Pasal 2 dari kesepakatan tersebut merinci kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya.

c. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen yang diberikan, proses mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) memungkinkan identifikasi kebutuhan korban secara lebih mendalam, yang kemudian diakomodasi dalam kesepakatan.

4. Kesepakatan Bersama dan Reintegrasi Kedua Belah Pihak

a. Pencapaian Kesepakatan Damai

Prasyarat utama dalam restorative justice adalah tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. Dalam kasus ini, "Nota Perdamaian" dan "Kesepakatan Perdamaian" menjadi bukti tertulis bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kesepakatan ini ditandatangani oleh korban, tersangka, tokoh masyarakat, dan Jaksa, menunjukkan legitimasi dan dukungan dari berbagai pihak.

b. Reintegrasi Pelaku dan Korban ke masyarakat

Tujuan akhir dari restorative justice adalah reintegrasi pelaku dan korban ke dalam masyarakat. Dengan adanya perdamaian dan pemulihan hubungan, pelaku diharapkan dapat kembali berintegrasi tanpa stigma, dan korban dapat melanjutkan hidupnya tanpa beban dendam.

Langkah-langkah penting dalam Upaya mewujudkan peradilan restorative yaitu:

1. Berfokus pada Kerugian yang Timbul dan Kebutuhan-kebutuhan yang Ditimbulkannya pada Diri Korban, Masyarakat, dan Pelaku Pelanggaran

Pelaksanaan restorative justice di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang secara eksplisit mengarahkan perhatian pada dampak multidimensional dari tindak pidana pencurian, bukan hanya pada pelanggaran hukum semata.

a. Kebutuhan Korban

Dalam kasus yang diteliti (kasus Heri Kiswanto), fokus utama adalah pemulihan kerugian material yang dialami korban. Meskipun kerugian awal sepeda motor mencapai Rp. 11.000.000,00, kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk perbaikan menunjukkan upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan korban. Ini mencerminkan prinsip bahwa restorative justice berupaya mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana sejauh mungkin. Proses mediasi memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaan, kekecewaan, atau rasa tidak aman yang timbul akibat pencurian. Permintaan maaf langsung dari pelaku dan pengakuan kesalahan oleh pelaku menjadi elemen krusial dalam pemulihan psikologis dan emosional korban. Kesepakatan korban untuk mencabut tuntutan pidana menunjukkan bahwa kebutuhan akan "keadilan" bagi korban tidak selalu berarti hukuman penjara, melainkan pemulihan dan pengakuan.

b. Kebutuhan Pelaku

Pelaku (Heri Kiswanto) diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ini adalah langkah fundamental dalam proses restoratif, yang berfokus pada akuntabilitas moral dan perubahan perilaku, bukan hanya hukuman.

c. Kebutuhan masyarakat

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi menunjukkan upaya untuk memulihkan ketertiban dan harmoni sosial yang terganggu oleh tindak pidana. Penyelesaian damai di tingkat komunitas dapat mencegah konflik yang lebih luas dan memperkuat kohesi sosial. Dengan berfokus pada akar masalah (misalnya, kesulitan ekonomi pelaku) dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah, restorative justice berupaya mengurangi potensi pengulangan tindak pidana, yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman.

2. Menampung Berbagai kewajiban yang timbul darikerugian yang terjadi (kewajiban dari pelaku pelanggaran, lingkungan, dan masyarakat)

   Proses restorative justice secara aktif mengidentifikasi dan menampung kewajiban yang muncul dari tindak pidana, melampaui sekadar hukuman pidana.

   a. Kewajiban Pelaku

      Pelaku memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian material yang ditimbulkan, seperti yang disepakati dalam kasus Heri Kiswanto (Rp. 1.000.000,00 untuk perbaikan sepeda motor). Ini adalah kewajiban moral yang penting, menunjukkan akuntabilitas pelaku terhadap tindakannya dan komitmen untuk perubahan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen, kesempatan untuk menghindari penjara dan kembali ke masyarakat memberikan peluang bagi pelaku untuk merehabilitasi diri secara sosial dan ekonomi.

   b. Kewajiban Lingkungan/masyarakat

      Lingkungan dan masyarakat, melalui tokoh masyarakat, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses perdamaian dan mendukung kedua belah pihak. Setelah proses restoratif selesai, masyarakat memiliki kewajiban untuk menerima kembali pelaku yang telah menunjukkan penyesalan dan memenuhi kewajibannya, sehingga memungkinkan reintegrasi sosial.

3. Menggunakan Proses-proses yang Terbuka dan Sikap Bekerja Sama

   a. Proses Terbuka

      Pemanggilan resmi kepada semua pihak terkait (korban, pelaku, wali, tokoh masyarakat) untuk menghadiri mediasi menunjukkan keterbukaan proses. Berita Acara Perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak menjadi bukti konkret dari transparansi ini.

   b. Sikap Bekerja Sama

      JPU berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penuntut yang menghakimi. Peran ini mendorong sikap bekerja sama antara korban dan pelaku untuk mencapai solusi bersama. Kesepakatan damai yang dicapai adalah hasil dari dialog dan negosiasi, bukan paksaan.

   c. Keterlibatan Berjenjang

      Proses persetujuan dari Kacabjari hingga Kajati menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antarlembaga penegak hukum dalam mendukung penyelesaian restoratif.

4. Melibatkan Para Pihak yang Berperkara dalam Situasi Terjadinya Pelanggaran, Meliputi Korban, Pelaku, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif semua stakeholder adalah ciri khas restorative justice.

   a. Korban dan Pelaku

      Mereka adalah aktor utama dalam proses mediasi, diberikan ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan secara langsung. Ini memberdayakan korban dan mendorong akuntabilitas pelaku.

   b. Keluarga Pelaku/Korban

      Kehadiran wali atau keluarga memberikan dukungan emosional dan moral, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan dan pemenuhan kewajiban.

   c. Tokoh Masyarakat

      Keterlibatan tokoh masyarakat (seperti Ketua RT atau tokoh agama) memberikan legitimasi sosial pada proses perdamaian dan membantu memastikan bahwa kesepakatan diterima oleh komunitas. Mereka juga dapat berperan sebagai penengah dan saksi.

   d. Aparat Penegak Hukum (JPU)

      JPU tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator yang memandu proses, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan memberikan rekomendasi penghentian penuntutan.

5. Berusaha Menempatkan Secara Benar Makna Pelanggaran yang Telah Terjadi

   Restorative justice berupaya mengubah narasi pelanggaran dari sekadar "kejahatan terhadap negara" menjadi "kerusakan hubungan antarmanusia". Alih-alih hanya berfokus pada pasal pidana yang dilanggar, proses ini menggali dampak nyata dari pencurian terhadap korban (kerugian material dan non-material), pelaku (penyesalan, kebutuhan ekonomi), dan masyarakat (gangguan ketertiban). Dalam kasus Heri Kiswanto, latar belakang pelaku yang terdesak kebutuhan ekonomi untuk menafkahi keluarga menjadi pertimbangan penting. Ini menunjukkan bahwa restorative justice berusaha memahami konteks di balik pelanggaran, bukan hanya tindakan itu sendiri. Pemahaman ini membantu menempatkan makna pelanggaran secara lebih holistik dan manusiawi, sehingga solusi yang ditemukan lebih relevan dan berkelanjutan. Makna pelanggaran ditempatkan sebagai kerusakan hubungan yang perlu diperbaiki. Kesepakatan damai dan permintaan maaf menjadi simbol dari upaya pemulihan hubungan tersebut, bukan sekadar sanksi.

Hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di cabang kejaksaan negeri kota semarang di Pelabuhan semarang

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang menghadapi berbagai hambatan yang dapat dikategorikan menjadi hambatan regulasi (termasuk jangka waktu), struktural/kelembagaan (termasuk SDM Kejaksaan), dan kultural dari masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap hambatan-hambatan ini krusial untuk merumuskan strategi perbaikan.

1. Hambatan Regulasi (Termasuk Jangka Waktu)

   Hambatan regulasi terutama bersumber dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya terkait batasan waktu dan parameter yang kurang jelas.

   a. Batasan Waktu 14 Hari

      Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan jika perkara memenuhi syarat, dan secara luas, proses perdamaian harus tercapai dalam waktu yang relatif singkat setelah penyerahan Tahap II (tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktik, ini sering diinterpretasikan sebagai tenggat waktu maksimal 14 hari untuk mencapai kesepakatan damai.

      Batasan waktu yang ketat ini menjadi kendala signifikan. Proses mediasi yang efektif memerlukan waktu yang memadai untuk membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog yang mendalam, dan memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepahaman secara sukarela tanpa tekanan. Kasus-kasus yang melibatkan trauma emosional, kompleksitas hubungan, atau negosiasi ganti rugi yang rumit seringkali membutuhkan lebih dari 14 hari. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam periode ini, JPU terpaksa melanjutkan perkara ke pengadilan, meskipun potensi perdamaian masih ada. Hal ini berpotensi menggagalkan tujuan *restorative justice* itu sendiri.

   b. Parameter yang Kurang Jelas (Pasal 5 ayat (5) Perja 15/2020)

      Dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan berdasarkan "keadaan yang menurut pertimbangan Penuntut Umum". meskipun memberikan fleksibilitas, juga menciptakan ambiguitas dan potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Ketiadaan panduan atau parameter yang lebih rinci mengenai "keadaan" apa saja yang dapat menjadi pertimbangan JPU dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan *restorative justice* antar kasus atau antar JPU. Hal ini dapat mengurangi prediktabilitas dan transparansi proses, serta berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap keadilan yang diberikan.

2. Hambatan Struktural dan Kelembagaan Hukum (SDM Kejaksaan

   Hambatan ini berkaitan dengan kapasitas internal lembaga Kejaksaan, khususnya terkait sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung.

a. Keterbatasan SDM yang Terlatih

Implementasi *restorative justice* membutuhkan JPU yang tidak hanya menguasai hukum pidana, tetapi juga memiliki keahlian dalam mediasi, fasilitasi dialog, dan pemahaman psikologi sosial. JPU harus mampu mengelola emosi, membangun empati, dan membimbing pihak-pihak menuju kesepakatan.Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan keahlian *restorative justice* dengan kompetensi yang dimiliki oleh sebagian JPU. Pelatihan yang memadai dan berkelanjutan dalam teknik mediasi, negosiasi, dan konseling masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Selain JPU, proses *restorative justice* juga memerlukan staf pendukung yang memadai untuk membantu dalam administrasi, dokumentasi kesepakatan, dan tindak lanjut. Keterbatasan jumlah staf atau kurangnya pelatihan mereka dapat menghambat kelancaran proses.

b. Peran Jaksa sebagai Mediator

JPU secara tradisional adalah "penuntut umum" yang berorientasi pada penegakan hukum dan penghukuman. Dalam *restorative justice*, JPU dituntut untuk berperan sebagai "fasilitator" atau "mediator" yang netral, membimbing dialog antara korban dan pelaku. Peran ganda ini bisa menjadi tantangan psikologis dan profesional bagi JPU yang terbiasa dengan peran penuntut.

c. Keahlian Mediasi

JPU harus memiliki kemampuan mediasi yang kuat, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, merumuskan ulang konflik, mengidentifikasi kepentingan tersembunyi, dan membantu pihak-pihak menemukan solusi kreatif. Tanpa keahlian ini, proses mediasi berisiko menjadi formalitas belaka atau bahkan gagal mencapai kesepakatan yang substantif.

3. Hambatan Kultural dari MasyarakatHambatan ini berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai keadilan dan penyelesaian konflik.

1. Persepsi Keadilan Retributif yang Mengakar

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat terbiasa dengan konsep keadilan retributif, di mana kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Ada keyakinan kuat bahwa pelaku harus "merasakan" akibat perbuatannya melalui penjara atau sanksi formal lainnya.Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai tentang filosofi dan manfaat *restorative justice* menyebabkan masyarakat, termasuk korban, seringkali tidak memahami bahwa ada bentuk keadilan lain selain hukuman. Mereka mungkin melihat *restorative justice* sebagai "pembebasan" pelaku atau "kompromi" yang tidak adil.

2. Keengganan Korban untuk Berdamai

Korban mungkin masih merasakan trauma, kemarahan, atau keinginan untuk membalas dendam, yang membuat mereka enggan untuk berdialog atau memaafkan pelaku. Ada ketidakpercayaan terhadap pelaku atau sistem yang menawarkan perdamaian, terutama jika pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku tidak bertanggung jawab atau sistem tidak efektif. Korban mungkin juga menghadapi tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga yang mengharapkan pelaku dihukum berat.

3. Peran Tokoh Masyarakat yang Belum Optimal

Tokoh masyarakat, meskipun memiliki peran penting dalam mediasi tradisional, mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip dan prosedur *restorative justice* modern. Mereka mungkin tidak terlatih dalam teknik fasilitasi yang netral dan efektif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, potensi konflik kepentingan atau ketidaknetralan tokoh masyarakat dapat merusak kepercayaan terhadap proses mediasi.

Analisis proses pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana pencurian di cabang kejaksaan negeri kota semarang di Pelabuhan semarang

Pelaksanaan restorative justice (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang merefleksikan pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif menuju pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan. Proses ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan pada perbaikan kerugian, akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi sosial.

Tahapan Proses Pelaksanaan Restorative Justice

Proses pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang dapat dianalisis melalui beberapa tahapan kunci, yang secara inheren mengintegrasikan prasyarat dan prinsip-prinsip keadilan restoratif:

1. **Inisiasi dan Identifikasi Perkara yang Memenuhi Syarat:**
    a. **Penerimaan SPDP dan Penelitian Berkas:** Proses dimulai dengan penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk kemudian meneliti berkas perkara. Jika berkas belum lengkap (P-18), JPU akan memberikan petunjuk (P-19) untuk dilengkapi oleh penyidik.
    b. **Penyerahan Tahap II (P-21):** Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU menandai dimulainya tahap di mana restorative justice dapat diupayakan. Pada titik ini, JPU meneliti dan menelaah apakah perkara tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya Pasal 5. Syarat-syarat ini meliputi:
        1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
        2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
        3) Nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000.
        4) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka.
    c. **Ekspose/Gelar Perkara:** JPU melakukan ekspose atau gelar perkara di Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengenai kelayakan penerapan restorative justice.

Proses Mediasi dan Pencapaian Kesepakatan Damai:

a. **Penerbitan Surat Perintah Upaya Perdamaian:** Jika Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyetujui, Surat Perintah Upaya Perdamaian diterbitkan, memberikan dasar hukum bagi JPU untuk memfasilitasi mediasi.
b. **Pemanggilan Pihak Terkait:** JPU secara resmi memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk korban, tersangka, keluarga pelaku/korban, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama. Pemanggilan ini bertujuan untuk menciptakan forum dialog yang terbuka dan kolaboratif.
c. **Fasilitasi Dialog dan Negosiasi:** JPU berperan sebagai fasilitator yang netral, membimbing dialog antara korban dan pelaku. Dalam kasus Heri Kiswanto dan Davin Surya Wijaya, fokusnya adalah pada pemulihan kerugian material (pengembalian sepeda motor dan ganti rugi perbaikan) serta pemulihan hubungan (pengakuan kesalahan, penyesalan, dan janji tidak mengulangi perbuatan). Proses ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak kerugian dan kebutuhannya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab.
d. **Pencapaian dan Dokumentasi Kesepakatan:** Apabila kesepakatan perdamaian tercapai, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak terkait (korban, tersangka, tokoh masyarakat, dan JPU). Dokumen ini menjadi bukti konkret dari transparansi dan legitimasi proses.

Persetujuan dan Penghentian Penuntutan:

a. **Pengajuan Permohonan Persetujuan ke Kejaksaan Tinggi:** Berdasarkan Berita Acara Perdamaian dan Nota Pendapat Penghentian Penuntutan dari JPU, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengajukan surat permohonan persetujuan restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. **Ekspose di Kejaksaan Tinggi:** Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan JPU, melakukan ekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi. Pertimbangan yang diajukan mencakup pemenuhan syarat Perja 15/2020, latar belakang pelaku (misalnya, kesulitan ekonomi), dan adanya kesepakatan perdamaian.
c. **Penerbitan Surat Persetujuan dan SKP2:** Jika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui, Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan. Selanjutnya, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang secara resmi menghentikan penuntutan perkara pidana tersebut.
d. **Pengeluaran Tahanan dan Pelaporan:** Setelah SKP2 diterbitkan, Surat Perintah Pengeluaran Penahanan dikeluarkan, dan terdakwa dibebaskan. Proses ini diakhiri dengan pelaporan pelaksanaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, termasuk identitas barang bukti yang dikembalikan.

Analisis Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam Pelaksanaan

Proses yang dijelaskan di atas secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip kunci restorative justice yang dikemukakan oleh Howard Zehr:

1. **Keterlibatan Korban dan Perolehan Rasa Keadilan:**
   a. Korban tidak lagi pasif, melainkan diundang dan diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi. Pemanggilan resmi dan kehadiran korban dalam forum musyawarah memastikan hak mereka untuk didengar dan menyampaikan kerugian.
   b. Rasa keadilan bagi korban diupayakan melalui pemulihan kerugian material (pengembalian barang, ganti rugi) dan pemulihan psikologis (permintaan maaf, pengakuan kesalahan pelaku). Kesepakatan untuk mencabut tuntutan hukum menunjukkan bahwa kebutuhan keadilan korban dapat terpenuhi tanpa harus melalui proses pemidanaan formal.
2. **Pemahaman Pelaku terhadap Dampak Perbuatannya dan Tanggung Jawab:**
   a. Pelaku diberikan ruang untuk mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Ini adalah elemen krusial yang mendorong akuntabilitas moral dan perubahan perilaku, bukan sekadar hukuman fisik.
   b. Kesediaan pelaku untuk mengganti kerugian menunjukkan penerimaan tanggung jawab atas dampak perbuatannya, yang melampaui dimensi hukum formal.
3. **Perbaikan Kerugian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Korban:**
   a. Fokus utama adalah pada identifikasi dan perbaikan kerusakan yang timbul, baik material maupun immaterial. Dalam kasus pencurian, ini berarti pengembalian barang curian dan penggantian biaya perbaikan.
   b. Kesepakatan perdamaian berfungsi sebagai rencana konkret untuk memenuhi kebutuhan korban, merinci kewajiban pelaku dan tata cara pelaksanaannya.
4. **Kesepakatan Bersama dan Reintegrasi Sosial:**
   a. Pencapaian kesepakatan damai yang ditandatangani oleh semua pihak menunjukkan adanya konsensus dan kolaborasi. Ini adalah hasil dari dialog dan negosiasi, bukan paksaan.
   b. Tujuan akhir adalah reintegrasi pelaku dan korban ke dalam masyarakat. Dengan pemulihan hubungan dan dukungan komunitas, pelaku diharapkan dapat kembali tanpa stigma, dan korban dapat melanjutkan hidupnya tanpa beban dendam.
5. **Fokus pada Kerugian dan Kebutuhan Semua Pihak:**
   a. Proses ini mengalihkan perhatian dari "siapa yang melanggar hukum" menjadi "kerugian apa yang terjadi dan siapa yang terpengaruh". Ini mencakup kebutuhan korban (pemulihan), pelaku (akuntabilitas, perubahan perilaku, reintegrasi), dan masyarakat (pemulihan ketertiban, pencegahan pengulangan).
   b. Keterlibatan tokoh masyarakat menunjukkan upaya untuk memulihkan harmoni sosial dan memperkuat kohesi komunitas.
6. **Proses Terbuka dan Kolaboratif:**
   a. Pemanggilan resmi dan penandatanganan Berita Acara Perdamaian oleh semua pihak menunjukkan transparansi.

b. Peran JPU sebagai fasilitator mendorong kerja sama antara korban dan pelaku untuk mencapai solusi bersama, bukan sebagai pihak yang menghakimi.

7. **Penempatan Makna Pelanggaran yang Benar:**
   a. Restorative justice mengubah narasi pelanggaran dari sekadar "kejahatan terhadap negara" menjadi "kerusakan hubungan antarmanusia".
   b. Pertimbangan latar belakang pelaku (misalnya, kesulitan ekonomi) menunjukkan upaya untuk memahami konteks di balik pelanggaran, sehingga solusi yang ditemukan lebih relevan dan berkelanjutan. Makna pelanggaran ditempatkan sebagai kerusakan hubungan yang perlu diperbaiki, dengan kesepakatan damai dan permintaan maaf sebagai simbol pemulihan.

Implikasi dan Signifikansi

Pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam penanganan tindak pidana pencurian. Pendekatan ini berpotensi:

1. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana: Dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan, restorative justice dapat mengurangi kepadatan kasus di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Memberdayakan Korban: Korban diberikan peran aktif dan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan yang lebih personal dan langsung.
3. Mendorong Akuntabilitas Pelaku: Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban dan masyarakat, bukan hanya kepada negara.
4. Memulihkan Hubungan Sosial: Fokus pada dialog dan kesepakatan damai membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, serta memfasilitasi reintegrasi pelaku ke masyarakat.
5. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

Analisis hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di cabang kejaksaan negeri kota semarang di Pelabuhan semarang.

Dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana percobaan pencurian di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas dan kelancaran proses tersebut. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, antara lain aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya masyarakat.

1. Hambatan Regulasi dan Ketidakjelasan Parameter Penuntut Umum

Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dan subjektivitas dalam peraturan yang menjadi landasan penerapan restorative justice. Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya Pasal 5 ayat (5), terdapat istilah "keadaan yang menurut pertimbangan Penuntut Umum" sebagai salah satu kriteria untuk menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice. Ketidakjelasan kriteria ini menyebabkan Penuntut Umum (JPU) menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang konsisten dan objektif.

Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan di lapangan, di mana kasus serupa mungkin diputuskan berbeda oleh penuntut yang berbeda, sehingga mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Hambatan ini juga berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum dan efektivitas indikator keberhasilan restorative justice.

2. Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan restorative justice sangat bergantung pada kemampuan JPU dan staf pendukung dalam melakukan mediasi, fasilitasi dialog yang efektif, dan memahami dinamika psikososial korban dan pelaku. Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara tuntutan pelaksanaan restorative justice dengan kemampuan SDM di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Banyak JPU yang belum memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam teknik mediasi, negosiasi, dan konseling sehingga proses restorative justice menjadi kurang optimal. Keterbatasan

SDM ini diperparah oleh keterbatasan jumlah staf pendukung administrasi yang membantu proses dokumentasi dan tindak lanjut upaya perdamaian.

3. Hambatan Kultural dan Persepsi Masyarakat

Budaya masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang persepsi keadilan retributif (hukuman sebagai balasan) menjadi salah satu hambatan penting. Masyarakat dan korban seringkali mengharapkan hukuman berat terhadap pelaku, sehingga penerapan restorative justice yang lebih mengutamakan pemulihan dan perdamaian tidak sepenuhnya diterima.

Kurangnya pemahaman tokoh masyarakat dan kurang optimalnya peran mereka sebagai penengah dalam proses restorative justice juga menimbulkan hambatan dalam membangun kesepakatan yang berkelanjutan. Tokoh masyarakat yang belum terlatih atau bahkan memiliki kepentingan sendiri dapat mengganggu proses perdamaian yang seharusnya terjadi secara netral dan transparan.

4. Batasan Waktu yang Ketat dalam Proses Mediasi

Peraturan memberikan batasan waktu selama 14 hari untuk penyelesaian perkara melalui proses mediasi restorative justice. Namun, dalam praktiknya, proses restorative justice yang efektif memerlukan waktu yang cukup untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik emosional, serta merundingkan ganti rugi dan perdamaian secara menyeluruh.

Batasan waktu yang ketat ini kerap kali menjadi kendala, terutama untuk kasus yang kompleks atau melibatkan trauma korban dan pelaku. Jika waktu habis dan kesepakatan belum tercapai, kasus tersebut akan dilanjutkan ke proses peradilan formal, sehingga tujuan restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian alternatif tidak tercapai.

5. Hambatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung

Keterbatasan infrastruktur dan dukungan kelembagaan di Kejaksaan Negeri Cabang Semarang turut menjadi hambatan. Ketiadaan ruang mediasi yang memadai, kurangnya fasilitas pendukung administrasi, serta terbatasnya sosialisasi dan pemahaman terhadap restorative justice di kalangan aparat penegak hukum menghambat pelaksanaan secara optimal.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi restorative justice berjalan secara sinergis dan terpadu.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan restorative justice: Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang memiliki prasyarat-prasyarat yang meliputi: Keterlibatan korban dalam proses dan perolehan rasa keadilan. Pemahaman pelaku tindak pidana terhadap dampak perbuatannya dan tanggung jawab. Perbaikan kerugian yang timbul dan rencana pemenuhan kebutuhan korban. Kesepakatan bersama dan reintegrasi kedua belah pihak.

Langkah – langkah penting dalam Upaya mewujudkan peadilan restorative meliputi: Berfokus pada kerugian yang timbul dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkannya pada diri korban. Yaitu memenuhi Ganti rugi kerusakan motor milik korban sebesar Rp.1.000.000. Menampung berbagai kewajiban yang timbul dari kerugian yang terjadi. yaitu korban berkewajiban mengganti biaya kerusakan motor sebesar Rp. 1.000.0000. Menggunakan proses-proses yang terbuka dan sikap bekerja sama. Yaitu pemanggilan kepada semua pihak terkait (korban, pelaku, wali, tokoh Masyarakat) untuk menghadiri proses mediasi. Adanya kesempatan untuk berdialog dan negoisasi. Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator lalu proses persetujuan dari Kacabjari hingga Kajati menunjukan adanya mekanisme kerja sama antar Lembaga penegak hukum .Melibatkan para pihak yang berperkara dalam situasi terjadinya pelanggaran, meliputi korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Mengajak korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama berdiskusi dan mencari penyelesaian yang adil dan berdampak positif bagi semua pihak. Berusaha menempatkan secara benar makna pelanggaran yang telah terjadi. Melakukan pemahaman dan pengakuan yang tepat terhadap dampak dan arti dari pelanggaran tersebut bagi semua pihak yang terkait, khususnya korban latar belakang pelaku yang terdesak kebutuhan ekonomi untuk menafkahi keluarga. Tahapan pelaksanaan restorative justice meliputi penerimaan berkas perkara lengkap (P-21),

penerbitan Surat Perintah Upaya Perdamaian oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian dan pemulihan kerugian korban.

REFERENSI

Anggelina, D. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 9191-9201.

Atmasasmita, Romli. "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Centre for Justice and Reconciliation. "Restorative Justice on line." 17 November 2004.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 3: "Percobaan dan Penyertaan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Darma, Wade Made. "Kriminologi". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamdiyah, H. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 104-105.

HAN, Rudy. "Ringkasan Disertasi: Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri." Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016.

Harefa, A., & Möhö, H. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restorative Justice Di Kejaksanaan Negeri Nias Selatan." Jurnal Education And Development 12, no. 2 (2024): 557-564.

Hasibuan, Ridwan. "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik." USU Press, Medan, 1994.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." Jurnal Jurist-Diction 3, no. 4 (2020): 1153–1178.

Mansur, Didik M. Arief, & Elisatris Gultom. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Meliala, Adrianus. "Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia." Academia. 2011. Diakses 16 Juni 2024. https://www.academia.edu/31505491/Penyelesaian_Sengketa_Alternatif_PENYELESAIAN_SENGKETA_ALTERNATIF.

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi, & Barda Nawawi Arief. "Bunga Rampai Hukum Pidana". Bandung: Alumni, 1992.

Muladi. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Bandung: Refika Adi, 2005.

Nainggolan, Ojak. "Pengantar Ilmu Hukum". Medan: UHN PRESS, 2010.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang Berat.

Prodjodikoro, Wirjono. "Tndak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia". Edisi 3. Jakarta: Refika Aditama, 2010.

Saptohutomo, Aryo Putranto. "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia." Kompas.com. 15 Februari 2022. Diakses 16 Juni 2025. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all#:~:text=Menurut%20pakar%20hukum%20pidana%20Mardjono,yang%20peka%20tentang%20masalah%20korban.

Schafer, Stephen. "The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility. New York: Random House", 1968. (Disebutkan dalam kutipan Wade Made Darma)

Soemitro, Ronny Hanitijio. "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri". Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)". Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
Soesilo, "R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor: Polita, 1995.
Sudarsono. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Sudarto. "Hukum dan Hukum Pidana". Bandung: Alumni, 1986.
Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Surat Kesepakatan Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
Susetyo, Heru, dan Tim Kerja Pengkajian Hukum. "Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice." Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.
Umbreit, Mark S. "Restorative Justice Through Victim Offender Mediation: A Multisite Assement." Western Criminology Review 1, no. 1 (2000): 1-15
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Wakkary, Reynaldi Sinyo. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020." Jurnal Lex Crimen X, no. 9 (2021): 116.
Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktek". Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Waluyo, Bambang. "Viktimologi Perlindungan Saksi". Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Wiradipradja, E. Saefullah. "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum". Bandung: Keni Media, 2015.
Zaidan, Ali. "Menuju Pembaruan Hukum Pidana". Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Zehr, Howard. "Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice". Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.
Zehr, Howard. "The Little Books of Restorative Justice". Pensylvania: Intercourse, Good Books, 2002.